



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869

PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 351 / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Mugi Rahayu Nomor 07/P.P.M.R NH/VI/2009 Tanggal 22 Juni 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok Nomor 421.9/399/2009 Tanggal 1 September 2009 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD;
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari POS PAUD Mugi Rahayu Nomor 07/P.P.M.R NH/VI/2009 Tanggal 22 Juni 2009 Desa Pejogol Kecamatan Cilongok setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : LPP Desa Pejogol
Alamat : Rt 01/01 Pejogol, Cilongok
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Lembaga : POS PAUD
" MUGI RAHAYU "
Alamat : Rt 01/01 Pejogol, Cilongok
Nama Penanggung jawab : RUMILAH
Alamat : Rt 02/I Desa Pejogol
Kecamatan Cilongok

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program .
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 22 Desember 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN CILONGOK DESA PEJOGOL
Jln. Raya Pejogol No. 04 Kode Pos 53162 Telp. (0281) 7617591

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJOGOL
KECAMATAN CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 420 / 13 / 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD MUGI RAHAYU
DESA PEJOGOL KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Penyelenggara POS PAUD Mugi Rahayu Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Nomor : C04/PPKS.2/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009
- Menimbang : a. Bahwa pengurus POS PAUD Mugi Rahayu Desa Pejogol Kecamatan Cilongok yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas , dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pos Paud tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 tahun 1999 tambahan lembaran Negara Nomor 3849);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 27 tahun 1999 tambahan lembaran Negara Nomor 3849);
4. Undang-undang Dasar 1945
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak ;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;
7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan izin dan penyelenggaraan atas didirikannya POS PAUD Mugi Rahayu RW I Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas;
- Kedua : Mengangkat yang namanya tercatat dalam daftar lampiran ini sebagai Pengurus POS PAUD Mugi Rahayu RW I Desa Pejogol Kecamatan Cilongok
- Ketiga : Kepada yang diangkat menjadi Pengurus POS PAUD Mugi Rahayu RW I Desa Pejogol untuk melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya , keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PEJOGOL
Pada tanggal : 27 Juni 2009

KEPALA DESA PEJOGOL


Drs. NQKHIDIN

TEMBUSAN

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
2. Kepala UPK Cilongok
3. Arsip